

Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia

Muhammad Maulana Hamzah
Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor
Email: maulkhan@yahoo.com

Abstrak

Perubahan sosial sebagai hasil dinamika budaya sering menimbulkan gesekan di masyarakat. Islam sebagai agama universal dengan panduan spesifik berdasarkan Quran dan hadis memerlukan peran ulama untuk menerjemahkan transformasi sosio-kultural dalam bentuk fatwa. Penelitian ini menjelaskan peran dan pengaruh fatwa MUI terhadap perubahan sosio-kultural di Indonesia mengacu pada 47 fatwa MUI di bidang sosio-kultural. Metode deskriptif-kualitatif dengan memperdalam studi literatur tentang pendekatan sosio-historis digunakan untuk menjawab pertanyaan di atas. Hasilnya, ada 8 penyebab perubahan sosio-kultural di Indonesia, yaitu cara berfikir, pertumbuhan penduduk, interaksi dengan masyarakat dan bangsa lain, penemuan baru, teknologi, bencana dan konflik di masyarakat. Meski posisi hukum fatwa tidak mengikat, beberapa pengaruhnya cukup signifikan seperti keterlibatan masyarakat dalam program KB, pengembangan keuangan syariah, dan koreksi terhadap aqidah ummat saat menghadapi natal.

Kata kunci: Fatwa, MUI, sosial-budaya, dan pengaruh.

The Role and The Effect of MUI's Fatwa in The Current of Social-Culture Transformation in Indonesia

Abstract

Social change as a result of cultural dynamics often leads to friction in society. Islam as a universal religion with specific guidance based on the Quran and hadith has the role of scholars to translate the socio-cultural transformation in the form of fatwa. This research explains the role and influence of fatwa MUI on socio-cultural change in Indonesia refers to 47 fatwa MUI in socio-cultural field. Descriptive-qualitative method with deepening of literature study on socio-historical approach is used to answer the questions above. The result, there are 8 causes of socio-cultural change in Indonesia, namely the way of thinking, population growth, interaction with other communities and nations, new discoveries, technology, disasters and conflicts in the community. Although the law position of fatwa is not binding, some of its influence are quite significant such as the people involvement in the program KB, the development of sharia financial, and the correction to aqidah of ummah in the face of Christmas.

Keyword: Fatwa, MUI, socio-cultural, influence.

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan sosial manusia merupakan *sunnatullah*¹ yang lahir dari perbedaan demografi, dinamika sosial, pola komunikasi antar bangsa, dan perkembangan teknologi yang menghasilkan budaya baru disetiap zaman yang kemudian diadopsi menjadi sikap dan prilaku yang diterapkan oleh individu hingga menjadi kebiasaan, lalu dari kebiasaan individu tersebut, diterima menjadi kebiasaan masyarakat dan akhirnya menjadi budaya yang diterapkan dalam kehidupan sosial. Semua itu merupakan bagian dari ujian Allah untuk melihat siapa yang paling bertakwa disisiNya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS 49: 13 dan QS 67:1.

Al-Quran dan hadist sebagai dasar agama Islam mengajarkan pedoman hidup yang komprehensif bagi umat manusia. Fungsinya sebagai rambu

¹ A. Zaeny, "Teologi Sunnatullah Versus Teologi Determinis (Upaya Melacak Etos Kerja Ummat)," *Journal Al-Adyan* Vol. 8, no. 1 (1 Maret 2017): 57-71.

yang menunjukkan jalan bagi umat manusia ke jalan yang benar guna selamat dunia akhirat. QS 5: 5 Allah SWT menjelaskan kesempurnaan pedoman tersebut sejak 14 abad yang lalu. Namun seiring perkembangan sosial budaya masyarakat kerap melahirkan banyak fenomena baru yang menjadi pertanyaan dan tantangan bagi umat. Maka dari itu dibutuhkanlah fatwa dan *ijtima'* ulama setempat sebagai jawaban bagi keraguan umat dalam bersikap. Karena itulah hukum fatwa ini cenderung hanya berlaku pada wilayah tertentu, fatwa di Kanada tidak bisa berlaku di Indonesia, sebaliknya, fatwa di Indonesia juga tak bisa dipaksakan di Mesir, karena ada nya perbedaan struktur sosial, demografi, iklim dan lain sebagainya.²

Di Indonesia, hasil sensus penduduk 2010 menunjukkan jumlah penduduk Muslim di Indonesia sebanyak 87,2 % atau sekitar 207 juta jiwa dengan konsentrasi terpusat di Jawa dan Sumatera yaitu sebesar 84 % dari total umat Islam Indonesia. Sedangkan pertumbuhan nasional umat Islam hanya sekitar 1,65% setiap tahun, masih kalah dari Kristen Protestan sebesar 3,41 %. Namun yang menarik dari data ini adalah provinsi dengan pertumbuhan muslim tertinggi adalah provinsi Bali yang terkenal masyarakatnya mayoritas Hindu yaitu sebesar 4,85%. Sedangkan dari sisi kawasan terkesan ada persaingan antara Islamisasi dan kristenisasi di kawasan Indonesia Timur khususnya Maluku dan Papua, dalam internalisasi nilai agama, Islam tercatat tumbuh 4% sedangkan Kristen 7,02 %.³

Dengan jumlah pemeluk Islam mayoritas dan terbesar di dunia, masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang religius, karena hampir disemua desa dan kelurahan ditemukan masjid khususnya didaerah yang mayoritas muslim dan semuanya hidup minimal untuk sholat maghrib. Walaupun paham sekularisme dan liberalisme banyak merongrong umat Islam baik lewat media mainstream atau pertukaran budaya lainnya. Akar budaya masyarakat Indonesia yang mengedepankan fungsi keluarga dan semangat gotong royong mampu menjaga orisinalitas itu semua. Hal itu terbukti dari hasil survei yang dilakukan Alvara Research diakhir tahun

2 Tohir Bawazir, "Jalan Tengah Demokrasi: Antara Fundamentalisme Dan Sekularisme: Pustaka Al-Kautsar: Penerbit Buku Islam Utama," 2015, hlm. 36; Lihat juga Abdul Karim, "Reformulasi Tafsir *Ijtima'* i Dalam Menjawab Problematika Sosial," *Journal Hermeneutik* Vol. 9, no. 2 (2016): 401–22.

3 Katalog BPS : 2102032, "Sensus Penduduk 2010, Jakarta, Badan Pusat Statistik," 2017, hlm. 10.

2016 yang menyebutkan 95% muslim di Indonesia memandang pentingnya peran agama dalam kehidupan sehari-hari.⁴ Angka ini dilihat dari beberapa indikator diantaranya adalah kehadiran diacara keagamaan, frekuensi menjalankan shalat lima waktu, dan tingkat kesadaran terhadap organisasi kemasyarakatan Islam.

Data ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara budaya masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai agama Islam. Dimana peran Islam selain sebagai agama, juga sebagai perwujudan daripada tradisi dan budaya masyarakat. Meskipun demikian, budaya lokal tetap terjaga eksistensinya tanpa mengurangi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.⁵ *Local culture* sebagian terus dikembangkan dengan mendapat warna Islam yang melahirkan akulturasi budaya. Ini menjadi sebab mengapa Islam dapat diterima dengan mudah sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Namun budaya masyarakat Indonesia yang bersifat komunal selalu melahirkan banyak organisasi masyarakat baik yang bersifat keagamaan, patriotisme, hobi, suku hingga politik. Maka peran Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa menjadi urgen, sebagai pemersatu keberagaman dalam lingkup sosial dan budaya.

Khususnya umat Islam, yang jumlahnya mayoritas memiliki satu wadah dalam menyatukan perbedaan pendapat keagamaan yaitu Majelis Ulama Indonesia yang memiliki banyak perwakilan dari berbagai ormas Islam di Indonesia seperti Nahdhotul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Selain sebagai wadah pemersatu umat Islam, MUI juga berperan untuk mengarahkan umat Islam bagaimana berinteraksi dengan non-muslim. Pandangan MUI yang kemudian disebut fatwa dianggap mewakili pandangan Umat Islam Indonesia, walaupun tidak sedikit juga menuai kritik dan kontroversi, peran dan pengaruh fatwa MUI sangat dibutuhkan guna menjaga kemashalahan masyarakat Indonesia.

Fatwa biasanya muncul sebagai respon pertanyaan yang bersumber

4 Aditya Budiman, "Survei Alvara, 95 Persen Muslim Indonesia Religius," diakses 16 Juli 2017, <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/01/30/078841234/survei-alvara-95-persen-muslim-indonesia-religius/>; Lihat juga Ezra Tari, "Tinjauan Teologis-Antropologis Terhadap Peran Agama Oleh Manusia Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Di Era-Postmodernisme," *Jurnal Jaffray*, Vol. 10, no. 1 (2012): hlm. 22.

5 Pulungan J. Suyuthi, "Internalisasi Dan Akulturasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Tradisi Dan Budaya Masyarakat Indonesia," *Journal Humanika*, Vol. 2, no. 1 (2017): hlm. 365.

dari masyarakat maupun kebijakan pemerintah. Posisi fatwa dalam rangka meluruskan kembali perubahan sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat atau kebijakan pemerintah yang akan diterapkan agar tidak keluar dari koridor hukum Islam. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah umat muslim. Maka dalam penelitian ini, akan difokuskan bagaimana peran fatwa MUI ditinjau dari bagaimana MUI merespon dinamika perubahan sosial budaya di Indonesia dan sejauh mana pengaruh fatwa tersebut dalam menjaga keharmonisan umat beragama di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan fokus penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana peran fatwa MUI dalam merespon dinamika sosial dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dan bagaimana pengaruh fatwa MUI bidang sosial budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

Adapun metodologi penelitian ini adalah penelitian pustaka dan studi literatur yang terkait dengan topik penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan sumber-sumber yang relevan seperti fatwa MUI, BPPS, Kemenag, dan literatur ilmiah lainnya. Sifat penelitian adalah deskriptif-analitik yaitu berusaha memberikan gambaran umum terkait fatwa MUI dibidang sosial budaya, kemudian menganalisis fatwa-fatwa tersebut secara metodologis.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan sosio-historis. Pendekatan sosiologis berusaha melihat dan memperhatikan pendapat dan dinamika masyarakat terhadap fatwa-fatwa MUI di bidang sosial budaya, sedangkan pendekatan historis berusaha memahami permasalahan melalui rekam jejak studi kasus dan melihat dampaknya pada masyarakat terutama dalam hal perubahan sosial budaya.

Objek penelitian ini adalah 47 Fatwa MUI bidang sosial budaya yang telah diterbitkan sejak tahun 1975 hingga 2009. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan model berpikir induktif dalam melihat peran fatwa MUI dan deduktif untuk melihat pengaruh Fatwa tersebut dalam kehidupan nyata.

FATWA MUI DAN URGENSINYA

Secara terminologi (bahasa) Ibnu Manzbur menjelaskan ini adalah bentuk *mashdar* dari fatwa yang bermakna muda, baru, penjelasan dan penerangan.⁶ Secara etimologi, menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafi*) baik secara perorangan atau kolektif. Diantara ciri fatwa adalah:⁷

1. Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa.
2. Fatwa sebagai jawaban hukum tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

Fatwa dapat dikeluarkan baik diminta maupun tidak. Tergantung pertimbangan para *mufti* dalam melihat perkembangan budaya dan sosial di masyarakat. Dikarenakan permasalahan sosial dan budaya yang kian kompleks setiap harinya yang kerap melahirkan gesekan dan pendapat umat yang beragam. Maka fatwa dibutuhkan untuk menstabilkan itu semua dan biasanya hanya berlaku untuk wilayah tertentu saja. Dasar hukum yang digunakan adalah al-Quran, Hadist dan ijtihad melalui *ijma'* dan *qiyas*. Dan orang yang memberi fatwa disebut *mufti*. Seorang *mufti* memiliki pemahaman tauhid yang baik dan bertaqwa kepada Allah, memiliki sifat *wara'*, secara keilmuan mereka harus menguasai semua bidang keislaman baik dari ilmu al-Quran, Hadits, ushul fiqh, fiqh, bahasa arab dengan berbagai cabangnya dan pendapat ulama-ulama mazhab terdahulu.

Fatwa mulai mencuat setelah wafatnya Rasulullah *Shollalhu alalihi wasallam*. Para sahabat Rasulullah, para *tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in* menjadi tempat bagi umat untuk bertanya setiap permasalahan hukum Islam. Mereka berperan sebagai mujtahid yang menentukan hukum Islam berdasarkan hasil ijtihad. Namun, ada perbedaan antara ijtihad dan fatwa. Ijtihad meng-

6 Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: ELSAS, 2008), hlm. 19.

7 Amin, hlm. 20.

acu kepada para cendekiawan yang mencari pendapat mengenai penerapan hukum.

Sedangkan fatwa mengacu pada peran sosial seorang mujtahid sebagai konsultan dalam perkara hukum, hampir mirip dengan peran *qadhi* atau hakim. Saat itu, belum terdapat lembaga fatwa yang resmi. Masyarakat mengenal *mufti* sebagai perorangan yang dipercaya seperti yang terkenal dari kalangan *tabi'in* adalah Ibrahim an-Nakh'i (wafat 96 H) dan Atha' bin Abi Rabah (wafat 115 H)⁸. Kemudian pada masa Dinasti Mamluk, seorang *mufti* dari setiap mazhab dilibatkan dalam proses pertimbangan pengadilan di ibukota provinsi. Inilah pertama kali mufti diikutsertakan dalam lembaga negara yang resmi.⁹

MUI adalah sebuah lembaga yang mewadahi ulama, *zu'ama* dan cendekiawan Islam di Indonesia. MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Tujuan didirikan MUI tercantum dalam Munas III yang berlangsung pada 23 Juli 1985, Pasal 3 Pedoman Dasar MUI disempurnakan menjadi: "MUI bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhoi oleh Allah SWT dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila."¹⁰

MUI berdiri pada fase kebangkitan bangsa pasca 30 tahun Indonesia merdeka. Pada masa ini masyarakat Indonesia dihadapkan pada perkembangan sains dan teknologi serta peninggalan budaya kolonial barat yang dapat meruntuhkan religiusitas masyarakat dan membiaskan peran agama dalam kehidupan umat. Disisi lain keberagaman umat dalam pemahaman keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan pada aspirasi politik seringkali melahirkan fanatisme yang dapat menjadi pemicu yang melemahkan persatuan bangsa.

Kehadiran MUI sebagai organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi demi kebersamaan umat Islam. MUI juga menjadi penghubung antara ulama dan *umara* dalam

8 Musthafa Al-Zarqa, *Fatawa Musthafa Al-Zarqa*, Diedit oleh Muhammad Ahmad Makki (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), hlm. 37.

9 Afriza Hanifa, "Fatwa Dalam Lintasan Sejarah (1)," diakses 18 Juli 2017, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/13/01/08/mgabz3-fatwa-dalam-lintasan-sejarah-1>.

10 Nafis MC, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 77.

usaha bersama mensukseskan pembangunan nasional, nasehat dan fatwa yang dikeluarkan terkait masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada baik untuk umat maupun pemerintah guna menciptakan ukhuwwah Islamiyah dan kerukunan umat beragama.

Selain fatwa, MUI juga mengeluarkan pendapat keagamaan terhadap kasus tertentu. Kedudukan pendapat dan sikap keagamaan dalam kelembagaan MUI merupakan keputusan yang paling tinggi. Pendapat dan sikap keagamaan lebih tinggi kedudukannya dari fatwa, dimana fatwa ditetapkan atau diputuskan oleh komisi fatwa sementara pendapat dan sikap keagamaan ditetapkan oleh semua komisi-komisi yang ada di MUI, termasuk komisi fatwa.¹¹ Pendapat keagamaan ini mulai *masyhur* dikalangan masyarakat saat kasus penistaan agama oleh Ahok terjadi diakhir tahun 2016. Produk ini biasanya keluar, bila urgensi masalah yang dibahas sangat serius dan memiliki dampak nasional.

Secara umum, urgensi fatwa adalah untuk menjaga umat Islam agar prilakunya tidak keluar dalam koridor hukum Islam ketika menghadapi adanya perubahan sosial dan budaya dimasyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan MUI untuk menciptakan masyarakat yang aman dan harmonis sesuai dengan dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila. Namun dalam perjalanannya fatwa-fatwa MUI mulai bergesekan dengan berbagai macam kepentingan, gesekan tersebut kerap terjadi dengan program pemerintah, kepentingan bisnis, budaya agama lain hingga paham-paham yang tidak sejalan dengan landasan sosial budaya Islam.

Pada awal berdirinya, MUI tidak bermaksud menjadi sebuah organisasi yang meluncurkan program dengan sendirinya, tetapi lebih cenderung memberikan saran dan menjadi titik penghubung serta koordinasi. Namun, karena tuntutan perubahan sosial yang begitu kompleks, dimana saran saja tidak cukup, maka sejak tahun 1990 tujuan MUI telah berubah tidak hanya sebagai pemberi saran, lebih dari itu, secara bertahap mengeluarkan program sendiri, semisal program praktis yang meliputi pengiriman da'i ke

11 Syahrul Ansari, diakses 20 Juli 2017, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/845364-mui-pendapat-dan-sikap-keagamaan-lebih-tinggi-dari-fatwa>.

daerah-daerah transmigrasi, membuat Bank Mu'amalah Indonesia, LPPOM dan pendirian Badan Arbitrasi Indonesia.¹²

Faktanya perbedaan pendapat, kepentingan, ideologi yang sangat beragam sulit untuk mendapatkan titik temunya. Cacian dan kritik tak pernah lepas dari perjalanan MUI dalam menerbitkan fatwa. Hal ini juga sejalan dengan perkataan imam Syafi'i rahimahullah bahwa "*Keridhoan manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai*". Maka menurut Firmansyah (2015) independensi MUI yang mengeluarkan fatwa murni adalah atas dasar al-Quran dan Hadits¹³ diperlukan untuk menciptakan keharmonisan yang sesuai dengan petunjuk agama Islam.

Menurut Khoizanul (2014),¹⁴ ada empat sikap dasar MUI yang perlu digarisbawahi dalam setiap aktivitasnya, yaitu pertama, keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan memiliki hubungan yang baik dengan organisasi Islam. Kedua, keinginan untuk memelihara hubungan yang baik dengan pemerintah. Ketiga, keinginan untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dari masyarakat muslim dalam pembangunan nasional. Keempat, keinginan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan kelompok agama non-muslim

Urgensi fatwa MUI dapat diterjemahkan menjadi dua hal yaitu peran dan pengaruh. Peran fatwa MUI mendeskripsikan respon MUI terhadap fenomena dan polemik yang terjadi dimasyarakat terkait dengan kegiatan sosial budaya maupun kebijakan pemerintah dalam sudut pandang agama dalam wadah majelis ulama yang mewakili semua ormas Islam di Indonesia, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk Surat Keputusan (SK) merupakan respon atas pertanyaan-pertanyaan yang dikirim oleh pemerintah, perorangan atau individu, atau institusi, atau respons atas kecamasan-kecamasan yang berkembang di masyarakat, seperti kasus perbedaan

12 M. Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach* (Office of Religious Research and Development and Training, Ministry of Religious Affairs, Republic of Indonesia, 2003), hlm. 129.

13 Fatwa cenderung dinamis karena sifatnya yang responsif atas persoalan keislaman yang nyata (waq'iyyah) dan penyusunannya juga bersifat dinamis karena menjadikan qaul fuqaha sebagai sumber fatwa di samping sumber utama hukum Islam, yaitu Quran dan Sunah. Jaih Mubarak, "Dinamika Fatwa Produk Keuangan Syariah," *Journal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 13, no. 1 (2013): hlm. 1.

14 Khozainul Ulum, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Akademika* Vol. 8, no. 2 (2014): hlm. 166-179.

pendapat dalam menyikapi pemimpin non muslim. Sedangkan pengaruh Fatwa MUI menjelaskan tentang dampak dan tindak lanjut dari fatwa yang dikeluarkan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disesuaikan dengan tujuan pendirian MUI yang telah disebutkan di atas.

TRANSFORMASI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DI INDONESIA

Untuk memahami peran dan pengaruh fatwa MUI di bidang social budaya dalam merespon transformasi sosial budaya di Indonesia, perlu diketahui dulu penyebab perubahan sosial dan budaya itu bisa terjadi di Indonesia, baik pada masyarakat perkotaan maupun pedesaan.

Pujiwiyana (2010)¹⁵ dalam penelitiannya menyebutkan perubahan perilaku masyarakat perkotaan adalah akibat dari adanya globalisasi kebudayaan yang diawali dengan peran media massa yang lebih banyak mementingkan kepentingan pasar. Manusia hanya dianggap sebagai konsumen yang terus dijejali produk kebudayaan yang bebas nilai. Maka tak heran budaya luhur bangsa kian tergerus dengan perkembangan zaman, manusia kian bingung norma dan nilai apa yang harus dia anut. Globalisasi budaya, selalu akan melahirkan benturan antara kebudayaan tradisional yang bersifat kolektif dengan kebudayaan populer yang bersifat individual, seperti budaya masyarakat Indonesia yang rajin menyapa di dunia nyata, akan tergerus oleh budaya *gadget* yang lebih nyaman menyapa di dunia maya. Maka Pujiwiyana menyarankan 4 solusi diantaranya melestarikan dan menghargai kebudayaan lokal, melestarikan dan menghargai kebudayaan asli, multikulturisme dan budaya parsipatoris.

Mengambil studi kasus di Jakarta Siti Rahmah Diyanti (2013),¹⁶¹⁷ menyimpulkan kian tergerusnya masyarakat betawi di era gubernur Ali Sadikin (1966-1977) diantaranya adalah disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, penambahan jumlah penduduk, kebijakan pemerintah, penemuan

15 Pujiwiyana, "Perubahan Perilaku Masyarakat Ditinjau dari Sudut Budaya", dalam *Jurnal Seni dan Budaya*. Vol 1. No.1. hlm. 23

16 Siti Rahmah Diyanti, "PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT BETAWI DI JAKARTA PADA MASA KEPEMIMPINAN GUBERNUR ALI SADIKIN 1966-1977" (Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), <http://repository.upi.edu/2538/>.

17 Siti Rahmah Diyanti, *Perubahan Sosial Budaya Masyarakat di Jakarta pada Masa Kepemimpinan Gubernur 1966-1977*, (Bandung: UPI, 2013).

baru, dan derasnya arus urbanisasi. Dampak dari fenomena diatas adalah maraknya pembangunan sekolah dan pengembangan kesenian betawi untuk mempertahankan budaya lokal.

Dalam konteks masyarakat pedesaan desa Satiarjo mengalami perubahan struktur sosial sejak dibangunnya infrastruktur objek wisata Taman Safari Indonesia II, dari yang awalnya bertani beralih profesi sebagai karyawan atau pedagang. Hal ini juga mempengaruhi infrastruktur desa lainnya seperti jalan, masjid dan minat terhadap pendidikan. Berbeda dengan masyarakat Lilirilau, yang awalnya menanam tembakau menjadi kakao, dikarenakan ada penemuan baru yang dibawa emigran Malaysia bahwa kakao lebih mudah untuk dibudidayakan. Namun peningkatan ekonomi masyarakat disini, melunturkan sifat gotong royong yang merupakan warisan nenek moyang.¹⁸

Sedangkan penelitian di desa Buhu kabupaten Gorontalo mengalami perubahan atau pergeseran kehidupan masyarakat, seperti budaya *huyula* menjadi *tiayo*, bila sebelumnya kegiatan *tiayo* dilaksanakan dengan baik dan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai materi (uang), hal yang demikian telah bergeser, dimana bila ada anggota yang sedang merenovasi rumah, maka orang yang diundang tidak sekedar membantu namun kehadiran tenaganya kini dinilai dengan materi (uang). Perubahan sosial kultural masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perkembangan pengetahuan dan teknologi, perkembangan transportasi dan komunikasi serta perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Perubahan pada aspek kultural juga terjadi di desa Babakan yang berlokasi disekitar kampus IPB, dikarenakan kehadiran kampus yang berlevel internasional tersebut. Perubahan meliputi sistem budaya, nilai dan Norma serta gaya hidup masyarakat desa. Perubahan budaya masyarakat yang tradisional kearah masyarakat semi urban yang bercirikan perdagangan barang dan jasa. Pergeseran nilai ini ditandai dengan pudarnya nilai-nilai tradisional dan digantikan dengan nilai keagamaan. Selain itu masyarakat lebih mencerminkan sifat yang semakin konsumtif dan materialistis (Rah-

¹⁸ Muhammadiyah, "Perubahan Sosial Dan Budaya Masyarakat Petani Kakao Di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, Vol. 25, no. 1 (1 Januari 2012): hlm. 8.

mawati 2014).

Alpizar (2008)¹⁹ mengkaji bahwa dalam masyarakat muslim ditemukan banyak yang menolak perubahan terutama kalangan tua dengan alasan mempertahankan iman dan menyelamatkan agama. Mereka yang menolak ini cenderung menjadi statis. Mereka bertahan dengan pengamalan kebudayaan Islam ratusan tahun silam. Hal ini berimbas positif bila acuannya adalah al-Quran dan Hadits, dan adanya pembelajaran ilmiah. Namun cenderung negatif bila budaya yang dipertahankan adalah budaya yang tidak bersumber dari kedua pedoman agama tersebut seperti fanatisme pada ritual tertentu. Namun ada pula orang-orang dikalangan umat Islam yang menerima perubahan tanpa batas. Demi untuk maju semua perubahan dihalalkannya, baik berkaitan dengan prinsip sosial atau cara pelaksanaannya. Golongan ini cenderung mudah tergelincir pada budaya yang bukan Islam. Karena prinsip sosial budayanya mengalahkan Islam itu sendiri, inilah yang disebut Islam sekuler.²⁰ Agamanya Islam, tapi aktivitas kesehariannya terputus dari ajaran agama.

Dari berbagai contoh kasus diatas, dapat disimpulkan perubahan sosial budaya secara umum ada 8 yaitu penemuan baru (*discovery*), perubahan pola pikir, penambahan jumlah penduduk, teknologi dan infrastuktur, kontak dengan budaya lain (komunitas atau bangsa lain), konflik dimasyarakat dan perubahan lingkungan termasuk bencana. Namun perubahan-perubahan yang disebabkan oleh bentuk fisik dan interaksi dengan budaya baru kerap menggerus budaya lokal yang sudah ada termasuk nilai-nilai keislaman yang selaras dengan norma dalam masyarakat lokal.


PERKEMBANGAN FATWA MUI

1. Popularitas Fatwa MUI berdasarkan *Query*

Dari fatwa-fatwa yang telah diterbitkan, ada beberapa fatwa yang sangat ramai dibicarakan masyarakat. Hal itu bisa terlihat dari banyaknya pencarian terkait *query* tentang fatwa tersebut di mesin internet.

¹⁹ Alpizar, "Islam Dan Perubahan Sosial, Suatu Teori Tentang Perubahan Masyarakat." (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2008).


²⁰ Lihat Fadlurrahman Ashidqi, "Problem Doktrin Sekulerisme," *KALIMAH*, Vol. 12, no. 2 (2014): hlm. 213.



Grafik 1. Perbandingan Trend Query Fatwa MUI (sumber: googletrends)

Berdasarkan data yang tersedia di *googletrends* sejak tahun 2004 hingga tahun 2014 tercatat ada 12 fatwa yang paling ramai dibicarakan masyarakat. Fatwa lainnya yang tersebut dalam grafik mencakup kajian umum diantaranya query, “kumpulan fatwa MUI, Fatwa MUI terbaru, contoh fatwa MUI, dan fatwa haram MUI”. Sedangkan diawal tahun 2004 hingga 2017, juga ada fatwa tentang golput dan facebook yang cukup berkembang, tapi popularitasnya masih dibawah data tersebut diatas. Sedangkan setahun belakang juga ada fenomena paytren yang cukup banyak dikaitkan dengan fatwa MUI.

Grafik diatas menunjukkan sejak tahun 2004 hingga tahun 2017 trend fatwa yang paling banyak ditanyakan masyarakat adalah terkait masalah natal, definisi fatwa tentang natal mewakili fatwa yang berkenaan dengan hukum mengucapkan selamat natal, ikut merayakan dan penggunaan atribut natal, lalu diikuti haramnya rokok, status hukum BPJS, dan fatwa-fatwa terkait DSN MUI. Sedangkan sejak tahun 2012-2017, trend fatwa tentang DSN MUI melonjak diurutan pertama, diikuti fatwa tentang BPJS, problematika natal dan haramnya rokok. Namun setahun belakang, fatwa yang paling menonjol adalah fatwa yang membahas terkait status hukum Ahok tentang penistaan agama, diikuti natal dan DSN MUI. Walaupun kasus Ahok ini baru mulai marak ditahun 2016 hingga 2017 namun persentase masyarakat yang ingin mengetahuinya paling tinggi dibanding fatwa-fatwa lainnya.




Grafik 2. Timeline tingkat popularitas keyword “Fatwa MUI” 2004-2017

Data diatas menunjukkan puncak pencarian kata kunci “fatwa MUI” di google adalah pada bulan November dan Desember 2016, yaitu pada saat kasus ahok sedang hangat dibicarakan, dan bertepatan juga dengan terbitnya fatwa MUI No. 56 tahun 2016 tentang pelarangan penggunaan atribut natal. Lalu yang kedua yaitu pada bulan agustus 2005, yaitu pasca Munas MUI ke-7 di Jakarta, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 11 fatwa. Diantara yang paling ramai dibicarakan adalah tentang Aliran Sesat Ahmadiyah, dan pengharaman Liberalisme, Pluralisme, dan Sekularisme yang banyak menuai kritik dikalangan masyarakat, terutama pendukung 3 paham tersebut diatas. Ditahun ini juga, MUI menerbitkan 8 fatwa lainnya di bidang sosial budaya, seperti perkawinan beda agama dan pelanggaran HKI. Dan yang ketiga tertinggi adalah pada bulan agustus 2015 yaitu saat perihal hukum haramnya BPJS mulai banyak diperdebatkan.

Namun yang menarik dari 2 grafik di atas adalah terkait kontinuitas keingin tahaun masyarakat terhadap fatwa tertentu. Fatwa tentang ahok, BPJS, dan Liberalisme hanya ramai dibicarakan pada tahun tertentu saja. Berbeda dengan fatwa tentang natal, rokok, bunga bank dan DSN MUI yang selalu mendapat perhatian dari masyarakat walaupun bersifat fluktuatif. Hal itu dikarenakan tema dari fatwa tersebut selalu terjadi setiap tahun dan menyentuh langsung kehidupan sosial masyarakat, selain itu maraknya *query* fatwa DSN MUI membuktikan bahwa riset terhadap ekonomi syariah terus konsisten dilakukan.

2. Popularitas Fatwa Mui Berdasarkan Wilayah



Potret banyaknya masyarakat daerah tertentu di Indonesia pada pencarian kata kunci “fatwa MUI” di google menggambarkan ketertarikan masyarakat daerah tersebut pada tema terkait fatwa yang dikeluarkan MUI, walaupun definisi dari ketertarikan tersebut bisa negatif maupun positif, atau bersifat netral sebagai kajian akademis. Data digoogletrends hanya bisa menunjukkan 25 provinsi teratas dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Grafik 3. Popularitas Fatwa MUI berdasarkan Wilayah (sumber: Googletrends)


Bila diakumulasi dari 14 tahun belakang (2004-2017), Jambi menempati urutan pertama diikuti Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sedangkan dilihat dari 5 tahun kebelakang, Jambi masih menempati urutan pertama diikuti Aceh dan Yogyakarta. Sedangkan pada setahun terakhir trend wilayah mulai berubah, Yogyakarta menempati urutan pertama diikuti Nusa Tenggara Barat dan Banten.

3. Peran dan Pengaruh Fatwa MUI Bidang Sosial Budaya

Fatwa bidang sosial budaya difokuskan respon MUI terhadap perubahan sosial budaya masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data yang didapatkan dari laman MUI, sejak tahun 1975 hingga 2009, tercatat MUI telah menerbitkan 47 Fatwa di bidang sosial budaya. Fatwa ini tidak diterbitkan setiap tahun, tergantung dari kondisi pada saat tersebut bahkan di tahun 2005 tercatat MUI menerbitkan 8 Fatwa, paling banyak dibanding tahun-tahun lainnya.

Berdasarkan penerbitan fatwa bidang sosial budaya, tidak setiap tahun fatwa bidang ini diterbitkan. Tahun 1979, 1980, 1985, 1987, 1987, 1989, 1990,

1992, 1994, 1998, dan 2006 tidak ada fatwa bidang sosial budaya yang dikeluarkan. Grafik dibawah juga menunjukkan trend fatwa lebih banyak diterbitkan di pasca reformasi, ketimbang di era orde baru.



Grafik 4: Perbandingan Jumlah Fatwa yang diterbitkan (1975-2009)

Diantara fatwa yang diterbitkan diatas terdapat respon terhadap anjuran positif dari pemerintah agar pemerintah dan ulama bersama dalam mensosialisasikan pesan yang baik kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim sebagaimana yang tercantum pada fatwa hidup sederhana (1975) dan masalah transmigrasi, namun tidak semua kebijakan pemerintah dapat didukung oleh MUI ada beberapa diantaranya fatwa tentang KB dan implementasi kebijakan HAM. Ada beberapa yang dibolehkan namun sebagian lainnya diharamkan. Inilah bukti independensi MUI dalam berfatwa mengacu pada *qaidah ushuliyah*.²¹ “semua bentuk muamalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya”.

Untuk mengkaji peran dan pengaruh Fatwa MUI secara komprehensif dan sistematis, maka 47 fatwa bidang sosial budaya yang telah diterbitkan MUI sejak tahun 1975-2009, dibagi menjadi 8 bagian berdasarkan sebab-sebab perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia yang telah dirangkum dalam sub-bab sebelumnya.

21 Hamsidar, “Al Daraaru Yuzalu (salah Satu Kaidah Ushuliyah) Yang Berkesesuaian Dengan Kondisi Membahayakan Dan Menyulitkan,” *Journal Ekspose*, Vol. 23, no. 2 (2014): 111-125.

- a. Perubahan Pola Pikir Masyarakat
 - Fatwa 01: Hidup Sederhana (1976)
 - Fatwa 03: Menghadapi Sidang Umum MPR (1978)
 - Fatwa 09: Adopsi (1984)
 - Fatwa 24: Bias Jender (2000)
 - Fatwa 23: Suap, Korupsi, dan Hadiah pada Pejabat (2000)
- b. Jumlah Penduduk
 - Fatwa 07: Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan (1983)
- c. Interaksi dengan Bangsa Lain.
 - Fatwa 15: Penanggulangan Virus HIV AIDS (1995)
 - Fatwa 26: HAM (2000)
 - Fatwa 31: Penyerangan USA dan SEkutu pada Irak (2003)
- d. Interaksi dengan Komunitas Lain
 - Fatwa 05: Perayaan Natal Bersama (1981)
- e. Penemuan Baru (Discovery)
 - Fatwa 02: Penulisan Huruf al-Quran selain Huruf Arab (1977)
 - Fatwa 08: Nyanyian dengan Ayat Suci al Quran (1983)
 - Fatwa 10: Pendayagunaan Tanah Warisan (1984)
 - Fatwa 11: Memuseumkan mayat (1988)
 - Fatwa 12: Memerankan Nabi dan Rasul dalam Film (1988)
 - Fatwa 13: Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (1991)
 - Fatwa 14: Sumbangan Dana Sosial Berhadiah 2 (1993)
 - Fatwa 19: Reksadana Syariah (1997)
 - Fatwa 29: Wakaf Uang (2002)
 - Fatwa 22: Pedoman Penggalan Dana untuk Kualitas Olahraga Nasional (1999)
 - Fatwa 36: Penempelan Foto pada Mushaf Al Quran (2005)
- f. Perkembangan Teknologi
 - Fatwa 28: Pornografi dan Pornoaksi (2001)

Fatwa 43: Permainan pada Media/Mesin Permainan yang dikelola AKRI (2007)

Fatwa 44: SMS berhadiah (2008)

g. Perubahan Karena Faktor Alam/ Musibah

Fatwa 04: Memindahkan Jenazah (1981)

Fatwa 34: Pengurusan Jenazah dalam Keadaan Darurat (2004)

h. Perubahan Karena Konflik di Masyarakat.

Fatwa 06: Panti Pijat (1982)

Fatwa 16: Prosedur Pernikahan (1996)

Fatwa 17: Pengucapan Sighot Ta'liq Talaq pada Akad Nikah (1996)

Fatwa 18: Tuntunan Syariah bersikap terhadap penderita HIV (1996)

Fatwa 20: Nikah Mutah (1997)

Fatwa 21: Kedudukan Waria (1997)

Fatwa 25: Aborsi (2000)

Fatwa 27: Pengiriman TKW keluar negeri (2000)

Fatwa 30: Hak Cipta (2003)

Fatwa 32: Bunga Bank (2004)

Fatwa 33: Kewarisan Saudara Kandung Laki2/ Saudara Seapak laki2 dengan anak perempuan Tunggal (2004)

Fatwa 35: Aborsi 2 (2005)

Fatwa 37: Tentang Perlindungan HAKI (2005)

Fatwa 38: Tentang Perkawinan Beda Agama (2005)

Fatwa 39: Tentang Kewarisan Beda Agama (2005)

Fatwa 40: Tentang Kriteria Maslahat (2005)

Fatwa 41: Pencabutan Hak Milik Pribadi untuk Kepentingan Umum (2005)

Fatwa 42: Tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu (2005)

Fatwa 45: Nikah dibawah Tangan (2008)

Fatwa 46: Pakaian Kerja Bagi Tenaga Medis Perempuan (2009)

Fatwa 47: Otopsi Jenazah (2009)

STUDI KASUS PADA FATWA MUI

Dari 47 fatwa diatas, dipilih 10 fatwa yang dianggap mewakili 8 sebab perubahan sosial budaya diatas, sekaligus fatwa yang memiliki tingkat popularitas yang tinggi di masyarakat berdasarkan deskripsi statistik yang didapat dari *googletrends*. Berikut 10 fatwa tersebut.

1. Fatwa No 23 tentang Suap, Korupsi, dan Hadiah pada Pejabat (2000).

Fatwa ini sebagai respon dari meningkatnya semangat anti korupsi dikalangan masyarakat dan pemerintah diawal masa reformasi, fatwa ini kembali menguatkan perlunya penanganan korupsi secara yang lebih serius. Timing diterbitkannya fatwa ini juga mirip dengan Fatwa No 01 tentang hidup sederhana yang salah satu poinnya adalah menghindari korupsi dan hidup berlebih-lebihan yang mengingatkan pemerintah di masa awal era orde baru. Poin utama dan pembeda disini adalah menjelaskan kategori pemberian hadiah pada pejabat yang halal dan haram. Yang prakteknya dikalangan awam sering berada dizona abu-abu.

2. Fatwa No 07 tentang Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan (1983).

Fatwa ini merupakan respon MUI guna mendukung program pemerintah, untuk meningkatkan keterlibatan umat Islam dalam mensukseskan pembangunan nasional. Diantaranya program kependudukan yaitu transmigrasi yang dikaitkan dengan sejarah muhajirin dan anshor, peran aktif umat Islam dalam program kesehatan terutama melalui jalur formal maupun keagamaan. Peran MUI adalah sebagai fasilitator yang mensosialisasikan program tersebut dengan bahasa agama yang dipahami masyarakat melalui jaringannya didaerah. Namun tidak semua prgoram pemerintah didukung oleh MUI salah satunya terkait Keluarga Berencana.

Sebelumnya, pada tahun 1971 ulama melarang penggunaan alat kontrasespsi dalam rahim (IUD) dengan alasan kegiatan melihat terhadap 'aurah wanita, sehingga larangan penggunaan IUD secara metodologis diklasifikasikan sebagai *hurrima li dhatih*.²² Karena itu, argumentasi tersebut harus dikoreksi, sebab melihat 'aurah wanita pada dasarnya

22 Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia*, hlm. 136.

tidak dilarang jika yang melakukannya adalah suami. Akibatnya fatwa ini menjadi pukulan telak bagi program pemerintah.

Tahun 1967, Presiden Soeharto bergabung dengan pemimpin-pemimpin negara lainnya dalam penandatanganan Deklarasi Populasi Dunia (*Declaration of World Population*). Tahun 1970, didirikan badan pemerintah BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Namun ketika sebelas tokoh ulama melarang penggunaan IUD ditahun 1971, hal itu berdampak pada berkurangnya partisipan KB sampai setengah juta lebih.

Karena itu, pemerintah berusaha membujuk para ulama untuk melegalkan secara agama penggunaan IUD. Ketika tahun 1983, MUI mengeluarkan fatwa diperbolehkannya penggunaan IUD dalam KB dan disambut baik oleh pemerintah. Pada saat itu, jumlah pemakai IUD berkisar pada 2,9 juta dan meningkat sampai 3,9 pada tahun 1984.²³ Namun penggunaan *vasektomi*²⁴ (pemotongan saluran mani pada laki-laki) dan *tubectomi* (pemotongan saluran telur pada wanita) tetap dilarang dalam Islam, kecuali *dhorurah*.

3. Fatwa No 26 tentang Hak Asasi Manusia (2000).

Fatwa ini merupakan peran ulama dalam mendukung program pemerintah, sekaligus memberi batasan HAM yang tidak selaras dengan hukum Islam diantaranya, tentang kebebasan mencari pasangan, perkawinan dan perceraian. Pasal 18 tentang kebebasan berganti agama dan pasal 23 tentang pekerjaan. Pengaruhnya adalah umat Islam Indonesia dapat mendukung program HAM yang dicanangkan pemerintah sesuai dengan koridor hukum Islam yang berlaku.

4. Fatwa No 05 tentang Perayaan Natal Bersama (1981)

Fatwa ini cukup banyak mendapat kritik dan perhatian dari masyarakat, dengan berbagai term diantaranya hukum mengucapkan selamat natal, hukum ikut merayakan natal dan hukum menggunakan atribut natal yang mulai ramai akhir-akhir ini. Fatwa ini muncul sebagai respon ke-

²³ Mudzhar, hlm. 137-138.

²⁴ Lihat Muhyiddin, "Fatwa MUI Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (mop)," *Journal Al-Ahkam*, Vol. 24, no. 1 (2014): hlm. 70.

salahpahaman sebagian umat Islam dalam mengartikan Natal sebagai bagian dari Maulid Nabi Muhammad SAW.

Peran fatwa ini sebagai usaha ulama untuk meluruskan Aqidah umat bahwa tidak diperkenankan mencampuradukkan aqidah dan ibadahnya dengan aqidah dan ibadah agama lain. Terlebih natal bagi umat Kristen adalah ibadah. Dalam beberapa poin pertimbangan MUI juga mencantumkan anjuran menjaga kerukunan umat beragama. Sehingga haramnya mengikuti upacara natal bagi umat Islam sejalan dengan nilai Islam yang *rahmatan lil 'alaamin*.

5. Fatwa No. 19 tentang Reksadana Syariah (1997).

Fatwa ini merupakan peran dari MUI untuk mensosialisasikan program reksadana²⁵ syariah kepada masyarakat bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Dengan fatwa ini diharapkan muncul keterlibatan umat Islam dalam berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui investasi reksadana syariaiah. Fatwa ini juga merupakan cikal bakal lahirnya Dewan Syariah Nasional MUI, Badan Arbitrase Syariah, Dewan Pengawas Syariah, dan beberapa rekomendasi terhadap Peraturan Pemerintah guna mendukung mendukung perkembangan keuangan syariah di Indonesia, khususnya dibidang pasar modal.

6. Fatwa No 44 tentang SMS berhadiah (2008).

Fatwa ini muncul ketika tanyangan televisi Indonesia sedang dimarakan dengan fenomena kuis SMS berhadiah. Hasil penelitian Tim Pertimbangan dan Pengawasan Undian Gratis Berhadiah (PP UGB) yang dibentuk oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Departemen Sosial RI yang menyatakan bahwa praktek SMS Berhadiah banyak merugikan masyarakat daripada manfaat yang diperoleh. Yang paling umum adalah biaya SMS yang diatas normal dan undian untuk pemenang dikategorikan MUI mengandung unsur *maysir* (judi), *tabdzir*, *ghoror* (ketidakjelasan), *dhoror* (membahayakan) dan *israf* (berlebih-lebihan) yang kemudian dihukum haram oleh MUI.

25 Nur Aini Kandarisa, "Perkembangan Dan Hambatan Reksadana Syariah Di Indonesia: Suatu Kajian Teori," *Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol. 2, no. 2 (2014): hlm. 2.

Lewat fatwa ini MUI memberikan peran sebagai ulama yang memberitahukan kepada umat tentang fenomena pemanfaatan teknologi terkini yang harus disikapi sesuai dengan koridor syar'i. Pengaruhnya cukup signifikan, kini ditahun 2017, minat masyarakat terhadap SMS berhadiah kian menurun yang didukung oleh pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

7. Fatwa No 34 tentang Pengurusan Jenazah dalam Keadaan Darurat (2004). Fatwa ini muncul sebagai respon cepat MUI terhadap pengurusan Jenazah korban bencana gempa bumi dan tsunami Aceh. Diantaranya terkait *rukhsah* (keringanan) dalam hal memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkan jenazah. Yang kesemuanya adalah hak mayyit yang wajib ditunaikan.

8. Fatwa No 32 tentang Bunga (*Interest/ Faidah*) (2004).

Fatwa ini merupakan respon dari pertanyaan umat Islam Indonesia yang masih ragu terhadap hukum bunga dalam pinjaman. Kesimpulannya fatwa ini kembali menegaskan bahwa praktek bunga saat ini yang didominasi oleh perbankan sesuai dengan kriteria *riba nasi'ah* di zaman Rasulullah SAW. Maka praktek ini dihukumi riba dan riba hukumnya haram, baik dilakukan perorangan atau lembaga keuangan apapun bentuknya. Maka dari itu umat Islam dianjurkan untuk memilih bank syariah untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangannya. Fatwa ini berpengaruh kepada perkembangan bank syariah, walaupun tidak dalam migrasi dana besar-besaran dana dari bank konvensional ke bank syariah.

Fatwa ini memicu bank-bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah. Sedangkan bank syariah terpacu untuk lebih inovatif mengembangkan system bagi hasil dikarenakan persaingan usaha yang kian ketat. Selain itu, kajian tentang bunga bank selalu ramai dibicarakan setiap tahunnya, baik melalui riset ilmiah maupun praktek ekonomi lapangan. Kini telah lahir banyak komunitas baru diantaranya pengusaha tanpa riba, masyarakat anti riba, developer syariah dan lain sebagainya.

9. Fatwa No 25 & No 35 tentang Aborsi (2000 & 2005)

Fatwa Aborsi 1 tahun 2000, kembali menegaskan hasil keputusan MUI

1983 tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan bahwa hukum aborsi baik sebelum maupun sesudah *naflkh al-ruh* hukumnya haram, dan mengharamkan semua pihak yang terlibat didalamnya. Sedangkan fatwa aborsi 2 tahun 2005, merespon banyaknya praktek aborsi dengan berbagai macam sebab, diantara sebab itu ada yang membolehkan aborsi dengan uzur darurat seperti ibu hamil yang mengalami sakit fisik berat dengan anjuran dokter yang menyebutkan kehamilan dapat mengancam nyawa sang ibu, atau dalam keadaan hajat dimana janin yang dikandung mengandung penyakit, atau kehamilan adalah akibat korban perkosaan dengan syarat tidak lebih dari 40 hari dan harus dengan izin keluarga. Namun aborsi²⁶ haram dilakukan dengan sebab zina yaitu perkawinan diluar nikah yang disengaja.

Fatwa tentang bunga bank dan natal adalah diantara dua fatwa yang masih hangat dibicarakan, sekaligus fatwa dari reksadana syariah cukup mewakili perkembangan fatwa DSN MUI yang kini juga konsisten dipertanyakan oleh masyarakat karena keuangan syariah masih dalam tahap perkembangan. Pengaruh dari fatwa tersebut ada yang bersifat formal maupun non formal, formal baik dalam munculnya hukum positif yang menindaklanjuti fatwa tersebut, dan non formal dari segi peningkatan aqidah dan pemahaman umat dalam menerapkan syariat agama Islam dalam konteks budaya Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa fatwa MUI memiliki urgensi untuk menyatukan umat Islam dalam menyikapi pertanyaan yang muncul dari masyarakat sebagai produk transformasi sosial budaya. Walaupun kerap melahirkan kritik dan gesekan dengan pihak lainnya. Namun kritik dan gesekan itu tidak sampai merusak kerukunan umat beragama, justru menegaskan posisi umat Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dengan pedoman hidupnya yang kekal yaitu al-Quran dan Hadits dibanding paham-paham sosial dan keagamaan lainnya.

²⁶ Lihat Nurul Etika, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal Penelitian Keislaman*, Vol. 11, no. 2 (Juli 2015): 207-20.

Berdasarkan analisa deskriptif *google trends*, ada 11 query terkait fatwa MUI yang paling ramai ditanyakan didunia maya yaitu fatwa DSN MUI, natal, BPJS, Ahok, Syiah, MLM, asuransi, forex, bunga bank, rokok, dan media sosial. Sedangkan trend pencarian kata kunci "Fatwa MUI" tertinggi berada di bulan November-Desember 2016, Agustus 2005 dan Agustus 2015. Berdasarkan wilayah popularitas fatwa MUI paling banyak berasal dari provinsi Jambi dan Yogyakarta menempati teratas dalam minat pencarian kata kunci "Fatwa MUI" didunia maya.

Ditinjau dari sebab-sebab perubahan sosial budaya di Indonesia, 47 Fatwa bidang sosial budaya MUI dibagi menjadi 8 bagian yaitu: Perubahan pola pikir masyarakat (5 fatwa), penambahan jumlah penduduk (1 fatwa), interaksi dengan bangsa lain (3 fatwa), interaksi dengan komunitas lain (1 fatwa), penemuan baru (11 fatwa), perkembangan teknologi (3 fatwa), perubahan alam/ musibah (2 fatwa), dan konflik di masyarakat (21 fatwa).

Berdasarkan analisa deskriptif kepopuleran fatwa MUI dan analisa socio-historis pada 10 fatwa yang terpilih yang mewakili sebab-sebab perubahan sosial diatas. Maka didapatkan 2 kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah diatas yaitu:

1. Peran fatwa MUI dalam merespon dinamika sosial budaya berbangsa dan bernegara meliputi: memberi saran kepada umat dan pemerintah terkait nilai budaya Indonesia yang dikuatkan dengan dalil-dalil syar'i, mendukung dan memberi masukan kepada program pemerintah dalam bentuk sosialisasi pada masyarakat dalam batasan yang sesuai dengan hukum Islam seperti program KB dan HAM, meluruskan aqidah umat terkait aturan toleransi beragama yang benar, mengkaji penerapan ekonomi syariah dan sosialisasinya kepada umat, menjelaskan hukum halal haramnya suatu kegiatan baik yang disebabkan oleh perkembangan teknologi seperti SMS berhadiah maupun konflik dimasyarakat seperti aborsi. Serta merespon kebutuhan umat terkait kepastian hukum tertentu saat terjadi *dhorurat* seperti fatwa pengurusan jenazah saat bencana tsunami aceh.
2. Pengaruh fatwa MUI meliputi rekomendasi pada kebijakan pemerintah termasuk diantaranya pendirian lembaga terkait reksdana syariah seperti DSN dan DPS, serta penerbitan landasan hukum seperti UU No.

10 tahun 1998 tentang *dual banking system* dan UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Fatwa MUI juga berpengaruh pada meningkatnya keterlibatan umat pada program pemerintah seperti program KB dan industri keuangan syariah. Selain itu Fatwa MUI juga berpengaruh untuk menguatkan dan menyelamatkan umat dari perubahan sosial budaya yang bertentangan dengan nilai Islam seperti di fatwa natal dan SMS berhadiah. Serta pada saat bencana tsunami 2004, fatwa MUI berkontribusi mempercepat proses evakuasi dan normalisasi daerah pasca bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpizar. "Islam Dan Perubahan Sosial, Suatu Teori Tentang Perubahan Masyarakat." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2008.
- Al-Zarqa, Musthafa. *Fatawa Musthafa Al-Zarqa*. Diedit oleh Muhammad Ahmad Makki. Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: ELSAS, 2008.
- Ansyari, Syahrul. Diakses 20 Juli 2017. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/845364-mui-pendapat-dan-sikap-keagamaan-lebih-tinggi-dari-fatwa>.
- Ashidqi, Fadlurrahman. "Problem Doktrin Sekulerisme." *KALIMAH*, Vol. 12, no. 2 (2014).
- Bawazir, Tohir. "Jalan Tengah Demokrasi: Antara Fundamentalisme Dan Sekularisme: Pustaka Al-Kautsar: Penerbit Buku Islam Utama," 2015.
- Budiman, Aditya. "Survei Alvara, 95 Persen Muslim Indonesia Religius." Diakses 16 Juli 2017. <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/01/30/078841234/survei-alvara-95-persen-muslim-indonesia-religius/>.
- Diyanti, Siti Rahmah. "PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT BETAWI DI JAKARTA PADA MASA KEPEMIMPINAN GUBERNUR ALI SADIKIN 1966-1977." Other, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013. <http://repository.upi.edu/2538/>.
- Etika, Nurul. "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal Penelitian Keislaman*, Vol. 11, no. 2 (Juli 2015): 207-20.
- Hamsidar. "Al Daraaru Yuzalu (salah Satu Kaidah Ushuliyah) Yang Berkese-

- suaian Dengan Kondisi Membahayakan Dan Menyulitkan." *Journal Ekspose*, Vol. 23, no. 2 (2014): 111-25.
- Hanifa, Afriza. "Fatwa Dalam Lintasan Sejarah (1)." Diakses 18 Juli 2017. <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/13/01/08/mgabz3-fatwa-dalam-lintasan-sejarah-1>.
- J. Suyuthi, Pulungan. "Internalisasi Dan Akulturasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Tradisi Dan Budaya Masyarakat Indonesia." *Journal Humanika*, Vol. 2, no. 1 (2017).
- Kandarisa, Nur Aini. "Perkembangan Dan Hambatan Reksadana Syariah Di Indonesia: Suatu Kajian Teori." *Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol. 2, no. 2 (2014).
- Karim, Abdul. "Reformulasi Tafsir Ijtima'i Dalam Menjawab Problematika Sosial." *Journal Hermeneutik* Vol. 9, no. 2 (2016): 401-22.
- Katalog BPS : "Sensus Penduduk 2010, Jakarta, Badan Pusat Statistik," 2017.
- MC, Nafis. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Mubarok, Jaih. "Dinamika Fatwa Produk Keuangan Syariah." *Journal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 13, no. 1 (2013).
- Mudzhar, M. Atho. *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*. Office of Religious Research and Development and Training, Ministry of Religious Affairs, Republic of Indonesia, 2003.
- Muhammadiyah. "Perubahan Sosial Dan Budaya Masyarakat Petani Kakao Di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng." *Journal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, Vol. 25, no. 1 (1 Januari 2012). <http://journal.unair.ac.id/MKP@perubahan-sosial-dan-budaya-masyarakat-petani-kakao-di-kecamatan-lilirilau-kabupaten-soppeng-article-4271-media-15-category-8.html>.
- Muhyiddin. "Fatwa Mui Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (mop)." *Journal Al-Ahkam*, Vol. 24, no. 1 (2014).
- Tari, Ezra. "Tinjauan Teologis-Antropologis Terhadap Peran Agama Oleh Manusia Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Di Era-Postmodernisme." *Jurnal Jaffray* Vol. 10, no. 1 (2012): 22-37.

Ulum, Khozainul. "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Akademika* Vol. 8, no. 2 (2014).

Zaeny, A. "Teologi Sunnatullah Versus Teologi Determinis (Upaya Melacak Etos Kerja Ummat)." *Journal Al-Adyan* Vol. 8, no. 1 (1 Maret 2017): 57-71.

